**JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TELAAH RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Oleh: Mufti Fiandi**

**Pendahuluan**

 Kemajuan di bidang teknologi telah melahirkan terjadinya revolusi Industri di Eropa pada abad ke-17 dan 18. Sejak itu volume produksi barang dan jasa meningkat tajam, barang-barang dan jasa tersebut memerlukan pasar untuk mendistribusikan produksi yang melimpah, sehingga volune perdagangan berkembang pesat. Di samping itu kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi semakin memacu kemajuan perdagangan yang dapat menyebabkan distribusi atau perpindahan barang dan jasa berjalan dengan lancar, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronik canggih seperti fak, telepon, internet dan sebagainya.Maka masalah perdagangan sudah semakin mengglobal sejak adanya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang umumnya bertujuan membentuk blok-blok ekonomi dan penghapusan sekat penghalang ekonomi antar bangsa sehingga terbentuk pasar bebas dunia. Ratusan juta transaksi terjadi setiap saat pada suatu negara dalam tatanan global. Pada semua transaksi tersebut terjadi pula ratusan juta perpindahan barang atau jasa dari satu tangan ke tangan lainnya.

 Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-5 juga sebagai penduduk muslim terbesar merupakan peluang pasar potensial bagi konsumsi produk pangan, obat dan kosmetik bagi pelaku usaha dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Dari interaksi transaksi antar pelaku usaha dan konsumen tersebut tidak semuanya berjalan mulus tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen.

 Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Indonesia sebagai Negara hukum dengan penduduk mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia maka menjadi tugas pemerintah untuk benar-benar melindungi kepentingan konsumen. Salah satu jaminan perlindungan hak konsumen muslim tersebut adalah jaminan produk halal yang akan mereka konsumsi dari produk barang atau jasa. Suatu angin segar bahwa pemerintah RI telah mengeluarkan UU No. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen.

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius. Sangat banyak kasus pelanggaran konsumen yang terjadi, terutama disebabkan kelemahan karena akibat kebodohan dan ketidaktahuan pada kualifikasi barang (*consumer ignorance*) yang kasat mata dan tidak kasat mata hasil rekayasa teknologi, kasus lemak babi pada produk-produk olahan makanan tahun 1988 juga contoh kasus Ajinomoto yang berlabel halal, ternyata menggunakan *enzim procine* yang berasal dari babi pada Januari 2001 Padahal di dalam UU tersebut telah ada larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

Ternyata sejumlah pasar di Indonesia yang memasarkan produk pangan, obat, kosmetika juga usaha restoran, rumah makan, tempat pemotongan hewan, maupun pasar tradisional belum sepenuhnya memberikan jaminan halal terhadap produk yang mereka pasarkan. Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah panganan dan barang yang akan dikonsumsinya halal 100persen.

Bagi setiap muslim,pengetahuan tentang kehalalan produk makanan yang akan dikonsumsinya menjadi sangat penting karena terkait dengan ketenangan hati dalam melaksanakan aktivitas penghambaan dirinya kepada Allah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan. Berbagai kasus yang terjadi tetap “menghantui konsumen”. Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang dan atau jasa yang halal sesuai dengan syari’ah, juga pemerintah perlu mengawasi lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengulas tentang perlunya adanya jaminan produk halal dari produsen sebagai pelaku usaha terhadap barang/jasa sesuai dengan amanah UU No. 8 th 1999 tentang jaminan perlindungan konsumen sebagaimana bahasan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (RUUJPH) yang hingga kini entah bagaimana perkembangan pembahasannya dan akankah nantinya disahkan menjadi UU. Kemudian apa urgensinya adanya jaminan produk halal tersebut bagi konsumen.

**Konsumen & Upaya Perlindungan Hak-haknya dalam UU No. 8 th 1999**

 Konsumen di dalam UU No. 8 th 1999 pasal 1 ayat 2 di defenisikan adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Aktivitas konsumsi dengan segala urusan serta institusi yang berperan di dalamnya menjadi sebuah interaksi yang unik dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan pasar pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh keamaanan dari produk, kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Namun dalam transaksi tersebut tidak semuanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke 63 *Economic and social council* (Ecosoc) pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa di semua Negara, konsumen selalu dalam posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan pihak produsen karena berbagai faktor (Nasution, 1995: 26).

 Kelemahan-kelemahan konsumen dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, sosial, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan tersebut berkisar pada bidang kebodohan atau ketidaktahuan pada kualifikasi barang (*consumer ignorance*) karena kemajuan teknologi, berkembangnya asas standar kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sepihak) oleh pelaku usaha dan kelemahan konsumen dalam hal tawar menawar ekonomis, social dan edukasional sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi *take it or leave it*.

 Kalau kita analisa buruknya nasib konsumen yang dihadapi dunia dewasa ini tidaklah mengherankan karena ia bersumber dari sistem ekonomi dan sistem hukum yang dianut oleh kebanyakan Negara di dunia, khususnya yang berkiblat ke barat dengan sistem ekonomi kapitalisme liberal dengan tidak melakukan penyesuaian berarti. Sedangkan di kita Indonesia sendiri pemerintah kita terlalu membebaskan pasar bergerak dengan tanpa ada campur tangan yang berarti untuk berdiri sebagai pihak yang melindungi kaum lemah dalam hal ini masyarakat konsumen. Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara sekunder hal tersebut haruslah terpenuhi dengan nilai-nilai kesehatan yang sesuai standard.

Salah satu aspek hukum yang dirasa memegang peranan penting bagi penyelenggara kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara itu sendiri adalah perangkat hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Inosentius Samsul )2005 : 85) bahwa :

Secara filosofis, regulasi bidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD negara RI tahun 1945, tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, terutama beberapa pasal yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 UUD 1945.

 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya peranan pemerintah sebagai penyedia komoditas publik perlu ditingkatkan lagi. Di dalam UU No. 8 tahun 1999 tersebut ada beberapa aspek utama yang menjadi aspek perlindungan konsumen, yaitu:

1. Perlindungan terhadap objek barang atau jasa yang tidak tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
2. Perlindungan dari penipuan ketidak sesuaian objek barang/jasa yang sesuai dengan yang diiklankan seperti atau menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3. Perlindungan dari tawaran, promosi atau iklan terhadap obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
4. Perlindungan dari unsur pemaksaan dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
5. Perlindungan konsumen dari unsur yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

**Jaminan Produk Halal dan Hubungannya Dalam Perlindungan Konsumen**

Makanan,minuman dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengomsumsi yang halal dan baik makanan dan minuman. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur’an Q.S al-Maidah ayat: 3 secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk / diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Sebagaimana kita tahu, bahwa Allah SWT mengajarkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman ! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Q.S al-Baqarah : 172)

Q.S al-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

 *Artinya: “Maka makanlah daripada apa yang Allah merezekikan kamu,* ***yang halal,yang baik****, dan berterimakasihlah atas rahmat Allah, jika hanya Dia-lah kamu sembah ”.*

Ayat-ayat di atas dipertegas dalam hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang semakna dengan ayat di atas telah memberikan peringatan dan proteksi terhadap umat Islam dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi yaitu makanan yang halal lagi baik oleh konsumen muslim.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya (Al Fanjari, 1996: 44). Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 23 Th 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Th 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan halal.

Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah pangan dan barang yang akan dikonsumsinya telah benar-benar halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan POM yang memberikan izin pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. Akan tetapi penerapan ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian Jaminan halal pada produk makanan ini terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-perundangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label hala pada makanan sehingga masih ada produk makanan haram yang beredar di Indonesia.

**Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**

 Tujuan adanya hukum ekonomi Islam yang mengatur adanya jaminan produk halal adalah supaya pihak-pihak yang lemah dalam hal ini konsumen akan dapat terlindungi ditengah-tengah persaingan bebas yang memberikan batasan-batasan terhadap pihak-pihak yang kuat. Jumlah penduduk Indonesia yang 85 % beragama Islam yang berarti mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim.

 Dalam hukum ekonomi Islam prinsip umum yang mengatur dalam hubungan transaksi ekonomi adalah prinsip keadaan saling rela dan prinsip ini juga merupakan salah satu dasar mutlak untuk sahnya sebuah akad transaksi jual beli dalam Islam. Secara umum dalam masalah pentingnya saling rela dan saling memuaskan ini Allah SWT telah berfirman tentang keharusan pemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Firman Allah Q.al-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu diantara kamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling redha (suka sama suka) darimu (al-Qur’an al-Nisa’: 29)

 Ini adalah sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci (*tafsiliy*). Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan hartamu di antara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarang pengkonsumsian harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil (al-Thabarsiy, t.th: 1045 dan al-Zuhailiy, t.th: 31). Kata “cara yang bathil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, atau cara yang tidak benar atau cara-cara yang tidak dihalalkan syara’, seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Penafsiran kata “bathil” ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan *haqiqah syar’iyyah*. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling redha” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Namun tidak semua bentuk saling rela diakui syara’ namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara’( al-Saidi, 1993 : 22 dan Ibnu Katsir, 1993: 454).

 Dalam hukum umum ini dinamakan dengan sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam hukum fikih Islam terdapat empat hal perusak keadaan saling rela, yaitu: (1) paksaan, (2) kekhilafan, (3) penipuan dan (4) adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok anatara dua barang yang dipertukakan karena adanya perdayaan atau tipuan (*al-Ghubun al-Fahisy ma’a al-Taghrir*).

 Mengenai penipuan sebagai sebab perusak keadaan *taradhin,* para ahli fikih memberikan contoh menarik tentang kasus jual beli *al-musharrat*, sebagaimana sabda Nabi SAW:

لاتصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسكها وان شاء ورد معها صاعا من التمر ( الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة)

Janganlah kamu melakukan *tashriyah[[1]](#footnote-2)* terhadap onta dan kamibing, barang siapa yang membeli hewan *tashriyyah* tersebut, maka ia (pembeli) berhak mempunyai dua pilihan setelah memerahnya, jika ia mau, ia boleh tetap dengan kepemilikannya, dan jika ia mau, ia boleh mengembalikannya dimana ketika mengembalikan, ia harus membayar ganti rugi (*gharamah*) berupa satu gantang kurma (Hadis *marfu’* dari Abu Hurairah, riwayat al-Bukhari dan Muslim).(al-San’ani t.th:26)

 Secara zahir tidak terdapat penipuan pada model jual beli; *al-Musharrat* ini, namun kenyataan kebiasaan menunjukkan bahwa ia suatu tindakan penipuan. Oleh karena itu, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli (Hubairah, 1398 Jilid I: 354). Pelarangan substansi penipuan bentuk ini sangat melindungi konsumen dari segala usaha tipu daya dan niat tidak baik dari setiap pelaku usaha terhadap konsumen.

 Jaminan produk halal merupakan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap kualifikasi produk barang/jasa yang ditawarkan sesuai dengan iinformasi yang diberikan baik dengan label tertulis atau informasi lisan. Sebelum membeli seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk begitu juga bagi konsumen muslim kehalalan suatu produk adalah salah satu keharusan. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia seperti surat kabar, televisi, faks, telepon dan internet. Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih sungguh meletakkan konsumen pada kondisi awam, bahkan zaman sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan *consumen ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

 Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi dengan pencantuman labelisasi halal ketika seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “*caveat emptor*” atau “*let the buyer beware*” (pembelilah yang harus berhati-hati) (Az Nasution, 1995: 55), tidak pula “*Ceveat venditor”* (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (al-*ta’adul*) atau *ekuiblirum* dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati.

 Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab (*tasabbub*) kerugian karena melanggar prinsip hati-hati (‘*adam al-ihtiyath*) atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.

 Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (*taradhin*) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela seperti ketidak sesuaian label dengan sebenarnya dalam hal ini seperti informasi label halal pada produk yang ternyata informasi tersebutlah tidaklah sebenarnya adanya. Secara hukum fikih seseorang wajib menjelaskan cacat barang-barang yang akan ia jual pada orang lain seperti dinyatakan dalam hadis :

لا يحل لاحد يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذالك الا بينه (رواه أحمد واثله)

‘Tidak halal bagi seseorang yang menjual suatu barang, kecuali apabila ia menjelaskan kualifikasi barang tersebut. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal tersebut kecuali apabila ia terangkan hakikatnya (H.R Ahmad dari Wasila) (al-Syaukani,t.th: 224 dan al-Asqalani, 2000: 388).

Pada transaksi penipuan pada label terdapat sikap pelaku usaha yang menipu dan mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen. Karena tindakan penipuan ataupun penyalahgunaan keadaan adalah suatu tindakan berbahaya (*dharar*) yang harus dihindarkan sebisa mungkin. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa apabila pedagang yang menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya mendapat untung, maka keberkahannya akan dicabut Allah SWT:

البيعان بالخيارمالم يتفرقا فان صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتم فعسي أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما (رواه البخاري و مسلم عن حكيم بن حزام)

“Dua orang yang berjual beli berhak memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah. Akan tetapi, apabila keduanya menyembunyikan suatu cacat atau bersikap dusta bisa jadi mereka dapat keuntungan namun keberkahan untung mereka akan dicabut Allah SWT (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Hakim ibn Hazim) (Muslim, t.th: 1163 dan al-Asqalaniy, t.th: 412).

 Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika barang atau produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanaan dan keselamatan dalam menkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya dalam arti halal. Perlu peran pemerintah untuk membuat dan menjadikan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim berupa jaminan halal atas barang/produk bisa berjalan juga lembaga atau departemen atau non departemen dapat menjalankan tugas yang terkait dengan tugas tersebut setiap produk suatu perusahaan harus mencamtumkan informasi tentang kualitas dan/kehalalan suatu produk. Sedangkan produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan POM yang memberikan izin pemasangan label halal dan Departemen Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan produk halal barang dan jasa.

**Kehadiran UU Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen**

 Kehadiran UU tentang jaminan Produk Halal yang hingga kini masih berupa RUUJPH merupakan suatu harapan besar bagi perlindungan konsumen terutama umat Islam Indonesia akan keselamatan dan keamanaan produk yang dikonsumsinya. Sebab selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya. Padahal syarat peredaran produk makanan itu adalah yang aman dikonsumsi masyarakat. Apabila RUUPJH disahkan berlaku bagi industri makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia, ada hal positif yang menggembirakan bagi konsumen khususnya konsumen muslim, kecemasan dan keraguan akan mengkonsumsi produk makanan, minumaan dan kosmetik menjadi hilang.

 Fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh para pelaku pada hakekatnya tidak hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi modern sekarang ini. Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1238 M) dan Ibnu al-Qayyim (w.751 H / 1350 M) pernah mengingatkan *wali hisbah* untuk benar-benar memberikan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat. Ibnu al-Qayyim (Taqiyyuddin Ahmad, 1983: 20) berkata :

Sebagian besar kewenangan sentral dari *wali al-hisbah* adalah melarang keras praktek pemalsuan uang dirham, penipuan para pengusaha makanan, minuman,pakaian dan lainnya karena mereka itu merusak kemashlahatan masyarakat ramai, tidak ada yang dapat terhindar dari bahaya dan kerugian umum yang mereka timbulkan. Maka, *wali al-hisbah* tidak boleh bersikap lengah terhadap pebuatan mereka dan hendaklah mereka di hukum dengan lebih keras, teruatama para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang keras, terutama para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian dan lain sebagainya mereka menyatakan pada para pembeli bahwa barang-barang yang mereka buat itu sama dengan barang-barang ciptaan Allah SWT (barang asli) padahal itu adalah barang-barang buatan mereka sendiri

Dalam kajian fikih Islam kebenaran dan keakuratan informasi seperti informasi pada label yang menyatakan produk tersebut halal oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang produknya menempati kajian yang sangat significant. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.

Secara filosofis urgensi pengesahan RUUJPH ini adalah merupakan implementasi pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. RUUJPH juga lahir karena UU yang selama ini berlaku yaitu UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak mencukupi mengatur tentang jaminan produk halal. UU Jaminan produk halal diharapkan akan memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar. Dengan demikian perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan keterangan halal.

Terkait perdebatan hal yang menyangkut pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal apakah menjadi kewenangan pemerintah melalui Departemen Agama atau MUI karena banyak pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan kewenangan menerbitkan label halal dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini memasuki ranah yang sensitive, bila akan diambil pemerintah hal yang harus menjadi perhatian adalah mekanisme yang jelas dan transparan, karena apabila hal ini tidak tegas diatur, bukan mustahil akan menciptakan wadah baru terjadinya korupsi.

 Terhadap keluhan beberapa pihak terhadap RUUJPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) sebenarnya karena kurangnya pemahaman terhadap kegunaan dan manfaatnya yang lebih besar bagi perlindungan kepentingan konsumen. Bagi pelaku usaha yang ingin produknya laku dipasaran yang mayoritas konsumennya muslim, maka akan mendaftarkan dengan sendirinya sertifikat dan label halal, hal yang tidak kala pentingnya adalah pelaku usaha harus beritikad baik dalam memberikan informasi tentang komposisi produk yang mereka produksi dan distribusikan di pasaran.

**Kesimpulan**

1. Islam mengharuskan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan.
2. Berbagai kasus yang terjadi berupa keakuratan dan informasi sebenarnya tentang info label suatu produk teruatama label halal tetap “menghantui konsumen”. Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang dan atau jasa yang halal sesuai dengan syari’ah, juga pemerintah perlu mengawasi lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut.
3. Jaminan produk halal merupakan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap kualifikasi produk barang/jasa yang ditawarkan sesuai dengan iinformasi yang diberikan baik dengan label tertulis atau informasi lisan melalui penelitian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap produk yang akan dipasarkan kemudian diberikan sertifikasi pengesahan sebagai produk yang halal
4. Kehadiran UU tentang jaminan Produk Halal yang hingga kini masih berupa RUUJPH merupakan suatu harapan besar bagi perlindungan konsumen terutama umat Islam Indonesia akan keselamatan dan keamanaan produk yang dikonsumsinya. Sebab selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Syauqi Al Fanjari, 1996, “Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam”, hlm.44, Sinar Grafika Offset, Cet. 1, Jakarta.

Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar, Fath al-Bariy Syarah Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)

Hubairah, Ibnu, *al-Ifshah ‘Ala Madzahib al-Arba’ah,* Riyadh: Muassasat al-Sa’idiyyah, 1398

Al-Thabarsiy, Ibn al-Hasan, *Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an,* (t.tp.Dar al-Ma’rifah), t.th

Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Tafisr al-Munir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1999

al-Saidi, Abi al-Fadhil Syihab al-Din, *Ruh al-Ma’ani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) Jilid 4

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, 1993) Jilid 1

al-Shan’ani, Muhammad, *Subul al-Salam,* Mesir, Maktabah Zahran, t.th

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

Ibn al-Hajjaj, Muslim Abu al-Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th)

Ibnu Ali Muhammad, al-Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut : Dar al-Fikir, t.th)

Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad, *al-Hisbah fi al-Islam*, ditahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa’dah (Kuwait: Maktabah Dar al-Arqam, 1983)

Samsul, Inesentius, *Catatan Akhir Tahun Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen* “, Tero[ong Media Keadilan Vol IV No. 6 Desember 2005

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PANGAN (DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Jumlah penduduk Indonesia 80 % lebih beragama Islam, berarti mayoritas konsumen di Indonesia muslim. Meskipun tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam dengan benar, tetapi sebagian besar konsumen muslim membutuhkan kebutuhan akan pangan yang thoyyib dan halal. Untuk itu diperlukan adanya jaminan kehalalan produk pangan yang beredar. Selain jumlah, mutu, ketersediaan dan lain-lain, melindungi kebutuhan pangan yang sesuai dengan keyakinan tertentu, sangat penting di negara yang berdasarkan Pancasila.

Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas pangan, juga lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan konsumen muslim atas pangan ditinjau dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apa hambatan-hambatannya dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini terbatas mengenai bagaimana berlakunya peraturan serta peran dan fungsi lembaga – lembaga yang terkait dalam perlindungan konsumen muslim atas pangan.

Penelitian bersifat normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakart. Sumber data diperoleh dari pejabat yang terkait dengan permasalah yang diteliti (LPPOM MUI, Badan POM dan di Departemen Agama). Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan acuan pertanyaan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan model interaktif.

Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Halal, Badan POM yang memberikan ijin pemasangan label halal, dan Departemen Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal.

Produsen tidak wajib melakukan sertifikasi dan labelisasi halal, tetapi produsen bertanggung jawab menjamin kehalalan produknya kalau menyatakan halal dalam label maupun iklan pangan serta wajib diajukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen muslim atas pangan ini selain UU Perlindungan Konsumen adalah UU Pangan, PP tentang Label dan Iklan Pangan, serta peraturan pelaksana lainnya. Hambatan dalam perlindungan konsumen muslim atas pangan adalah dasar hukum tidak kuat, juga lemah dalam penegakannya.

Adanya anggapan proses sertifikasi lama dan berbelit serta biaya mahal yang dibebankan produsen, kurang kritisnya konsumen dan kurangnya kesadaran hukum produsen. Diperlukan payung hukum yang memberi jaminan produk halal bagi setiap peredaran pangan di Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi ditingkatkan agar kesadaran produsen dan konsumen semakin kuat. Proses sertifikasi yang mudah, cepat dan biaya ringan. Penegakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya, dan dimungkinkan dilakukan secara class action.

Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Halal, Badan POM yang memberikan ijin pemasangan label halal, dan Departemen Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. <http://h0404055.wordpress.com/tag/konsumen-muslim/> TGL 06-12-2011

LABEL HALAL BUKAN LABEL HARAM Oleh Fadly Nurzal

Terminologi ‘halal’ dan ‘haram’ memang lekat dengan Islam, tapi setiap agama memiliki kriteriahalal dan haram-nya masing-masing. Dalam agama Yahudi dikenal kata ‘kosher’, mirip dengan halal, namun kriterianya berbeda.

Seperti juga Umat Islam, orangorang Yahudi juga cukup berhati-hati terkait dengan makanan yang dikonsumsi. Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, sampai saat ini belum memiliki peraturan atau undang-undang yang tegas mengatur tentang label halal. Karena itu makanan yang beredar di pasaran, dapat dikategorikan syubhat.

Mengapa syubhat? karena memang meragukan, tidak ada jaminan makanan  tersebut halal. Halal memiliki pengertian yang sangat luas, yakni halal dari segi bahan, proses dan cara memperolehnya, hingga pada akibat mengkonsumsinya.

Ternyata sejumlah pasar di Indonesia, baik restoran, rumah makan, tempat pemotongan hewan, maupun pasar tradisional belum sepenuhnya memberikan jaminan halalterhadapprodukyangmerekapasarkan. Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah pagangan dan barang yang akan dikonsumsinya halal 100 persen.

Bagisetiapmuslim,pengetahuantentang kehalalan produk makanan yang akan dikonsumsinya menjadisangatpenting,karena terkait dengan ketenangan hati dalam melaksanakan aktivitas penghambaan dirinya kepada Allah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan.

Itulah pula sebabnya kehalalan makanan dan barang-barang mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Al Quran secara tegas telah memberikan pengaturan tentang makanan dan minuman. Telaah tentang kehalalan panganan dan/atau barang tidak saja terhenti demi kesehatan, namun jauh dari itu, kehalalan panganan atau barang yang dikonsumsi sangat terkait dengan penciptaan perilaku manusia.

Artinya dengan mengkonsumsi panganan dan barang yang jelas kehalalannya,

maka akan melahirkan perilaku manusia yang baik pula. Dari sudut pandang akidah, mengkonsumsi panganan dan barang yang halal merupakan ibadah bagi umat muslim.

Jika seluruh umat Islam pendudukan mayoritas Indonesia mengkonsumsi panganan dan barang yang halal, sama artinya bahwa pemerintah sedang mempersiapkan masyarakat yang berperilaku baik.

Jika alur pikir ini yang digunakan, maka sesungguhnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) harus disegerakan untuk menjadi UU, demi keselamatan masyarakat Indonesia. Perlu dipahami, pembentukan UU JPH sebagai payung hukum yang mengatur tentang label halal, bukan untuk memenangkan masyarakat mayoritas dan mengalahkan warga minoritas, dan bukan pula mengunggulkan satu agama dan mengkerdilkan agamalain.

Sesungguhnyapengaturan labelhalalmerupakanjaminanhukumuntuk melindungi hak-hak warga negara. Bagi masyarakat yangtidakmembutuhkanlabelhalal, silahkan.Namunbagimasyarakatyangmembutuhkan jangan pula dihalangi untuk mendapatkan jaminan halal itu.
**Merugikan**
Ketiadaan jaminan label halal terhadap produk panganan dan barang, sesungguhnya sangat merugikan masyarakat muslim. Keresahan itutampaknyatapadasaatmenjelang bulan Ramadhan dan Syawal. Momentum seperti ini kerap sekali dimanfaatkan oknum pedagang dengan menjual panganan dan barang yang tidak jelas halal-haramnya, bahkan kadaluarsa.

Padahal umat Muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman serta produk- produk lainnya membutuhkan jaminan keselamatan, baik jaminan keselamatan Jasmani,rohanimaupunkeselamatan aqidah.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni; nabati, hewani, dan bahan penolong untuk produk olahan. Pada prinsipnya semua bahan panganan tersebut adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh syari’at Islam.

Padangan Islamterhadappanganantidakhanyahalalan saja, namun juga harus thayyiban. Dalam beberapa ayat Alquran, kata halalan selalu diiukuti dengan kata thayyiban, hal ini menunjukkan, masyarakat Muslim harus mengkonsumsi panganan yang halalan dan thayyiban dari sisi zat, proses produksi, distribusi, tujuanproduksi,hinggapadaakibatmenkonsumsi panganan itu.

Maka panganan yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan menkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara’. Konsumen dalam Islam, tidak sematamata mengkonsumsi kebendaan hanya didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga konsumen untuk kerohanian, sosial dan lingkungan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya.

Dalam hal ini konsumen, untuk mengkonsumsi makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia, juga memanfaatkan segala anugerah-Nya sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Karena itu pula, tujuan konsumen muslim dalam mengkonsumsi panganan bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt.

Fuqaha’ memberikan empat tingkatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi panganan, yakni: (1) Wajib, untuk menghindari dari kebinasaan. (2) Sunnah, agar mampu melaksanakan ibadah secara paripurna. (3) Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. (4) Makruh, melebihi batas kenyang dan menggangu aktifitas. (5) Haram, membahayakan keselamatan baik jasmani, rohani, dan akidah.

**Variasi**
Variasi produk panganan dan barang pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Pada sisi lain, fenomena itu mengakibatkan kedudukan produsen dan konsumen tidak seimbang, dimana daya tawar konsumen berada pada posisi yang lemah. Secara etis, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari kalkulasi untung dan rugi perusahaan.

Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan tersebut adalah perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan produk hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian produk tersebut.

Labeladalahsetiapketeranganmengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Sedangkan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan Bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum agama Islam.

Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah, dalam mengkonsumsi makanan, minuman serta bahan olahan lain bergantung pada informasi produk itu. Maka informasi yang menyesatkan konsumen muslim tentang kehalalan produk akan merusak keselamatan akidah, rohaniah dan jasmaniah konsumen muslim itu.

Hal ini pulalah yang mengaharuskan minuman serta bahan olahan lain harus memiliki label, baik label halal untuk dikonsumsi umat Islam maupun label haram untuk dikonsumsiselainumatIslam.Karenasesungguhnya antara halal dan haram harus jelas, maka produk minuman serta bahan olahan lain juga harus memiliki   kepastian hukum apakah produk itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.

Bukankah hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian? Selama ini pengaturan label halal hanya diatur dalam beberapa pasal diberbagai peraturan perundang-undangan saja, yakni: Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 8 ayat (1) hurufhUndang-undangNomor8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kondisi ini pulalah yang melahirkan perbedaan sanksi atas penyalahgunaan label jalal, sehingga bukan tidak mungkin akan menimbulkan kesulitan dalam penetapan sanksi yang harus diterapkan terkait dengan penyalahgunaan label halal. Jika Singapura yang berpenduduk mayoritas non-muslim dijadikan perbandingan dengan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, maka akan nyata, perhatian Singapura terhadap warga Muslim cukup besar.

Hal ini dibuktikan, Singapura telah menetapkan Badan Sertifikasi Halal Singapura, Majelis Ulama Islam Singapura sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang menerbitkan sertifikat halal, Hal ini terlihat dari keberadaan Sertifikat Halal MUIS telah terbit sejak tahun 1978.

Bahkan di negara-negara sekuler sekalipun seperti Eropa telah mengatur tentang label halal, hal ini menunjukan keseriusan mereka untuk melindungi hak -hak wargannya, khususnya konsumen muslim.

Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan.

Sedangkan pelaksanaan pencantuman Label Halal menjadi kewenangan Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen agama dan Majelis Ulama Indonesia. Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) yang sedang digodok DPR RI merupakan angin segar bagi masyarakat Islam di Indonesia, dengan harapan produk barang dan/atau jasa yang beredar nantinya harus melewati pemeriksaan apakah produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Terlepas dari perdebatan yang sedikit panjang tentang apakah sertifikasi halal diserahkan kepada pemerintah atau tetap dipegang MUI, namun kita semua berharap, lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal nantinya memiliki teknologi yang cukup, serta memiliki tim auditor yang kualified dan kompeten.

Penggodokan RUU-JPH juga diharapkan terhindar dari conflict of interest, yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen muslim sendiri, sehingga dapat menjadikan fungsi pengawasan terhadap produsen menjadi lemah dalam hal penerbitan sertifikat halal.

Karena kehalalan suatu produk merupakan kepentingan umat untuk mendapatkan haknya mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan sehat yang diwajibkan SyariatIslam.Maka,biarkanlahDPR RI dan Pemerintah, secara bijak dan mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya umat Islam guna menyempurnakan menyempurnakan pembahasan RUU-JPH.

**SERTIFIKAT HALAL MUI SEBAGAI UPAYA JAMINAN PRODUK HALAL**

## A. PENDAHULUAN

Kepedulian ummat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi ummat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsusmsinya atau dipakai mutlaq harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumsi atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya akan diterima olah Allah. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci, amal ibadahnya pasti ditolak Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.

Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolok ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Bahwa halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan sekaligus ukhrawi.

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika dewasa ini sungguh sangat luar biasa. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku sangat sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan IPTEK-nya telah dapat merekayasa apa yang terdapat dalam alam, sampai hal-hal yang mikro sekalipun. Dengan demikian, pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan atau kosmetika tidak lagi menjadi suatu yang sederhana. Jika dulu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian ketiga hal tersebut bukan merupakan persoalan, karena bahan-bahannya dapat diketahui secara jelas, serta prosesnya tidak terlalu rumit, kini persoalannya tidak sesederhana itu.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa untuk mengetahui kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika bukan hal yang mudah, diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian yang membutuhkan, bukan saja kemauan, tetapi juga pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri, serta didukung oleh pemahaman pada syariat Islam. Dengan demikian, diperlukan adanya integrasi antara pemahaman IPTEK dan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak semua orang muslim akan dengan mudah dapat mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsinya. Di sini tampak peranan penting ulama/fuqaha untuk menentukan hukumnya (lazim disebut fatwa).

**B. OTORISASI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL**

Sebelum mengkaji siapa yang memiliki kewenangan (otoritas) dalam melakukan sertifikasi halal, ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu hadist Nabi SAW berikut ini, yang artinya :

“ *Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya…”(*H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut jelaslah bahwa sesuatu yang halal atau haram adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Al-quran dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena keragu-raguan dalam menerapkan *nash* atau kurangnya pengetahuan untuk mengkaitkannya dengan *nash*. Produk syubhat juga merupakan sesuatu yang secara teknis (prosesnya) tidak diatur dalam Alquran dan Hadist. Produk syubhat ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah untuk mendapatkan ketetapan statusnya.

Selanjutnya, menurut pendapat Prof. Ibrahim Hosen, produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika dikategorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubhat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim, sekalipun bahan-bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur, atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada era teknologi ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah : 1) bahannya, dan 2) prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut, baik tunggal maupun gabungan dengan bahan lain, mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya.

Dalam hal proses pengolahan pangan, maka yang menjadi perhatian adalah terjadinya pencampuran (*ikhtilath*), atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfatan (*intifa’*) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis.

Kedua kondisi tersebut di atas membuat penetapan status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Sebagai contoh, puluhan jenis ingredien yang diperlukan untuk membuat mie instan, dari mulai terigu, minyak goreng, rempah-rempah, perisa (*flavourings*), garam, ekstrak khamir (*yeast extract*), dll. Jika kita selidiki lebih lanjut lagi, salah satu ingredien yaitu perisa (kebanyakan sintetik) ternyata mengandung juga puluhan bahan penyusun, baik itu dalam bentuk bahan kimia murni atau hasil suatu reaksi. Oleh karena itu, untuk meneliti kehalalan mie instan saja bukanlah hal mudah karena harus memeriksa berbagai sumber bahan, di samping produsen mie yang bersangkutan. Seringkali diperlukan waktu dan tahap yang cukup panjang untuk dapat mengetahui asal suatu bahan. Sebagai contoh, untuk memeriksa perisa ayam (bahan yang digunakan untuk menimbulkan rasa ayam) maka harus memeriksa industri *flavor* (*flavour house*) yang memproduksinya. Dari sekian banyak yang digunakan untuk menyusun perisa ayam, salah satunya yaitu lemak ayam, untuk itu perlu memeriksa pula produsen lemak ayam yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa pekerjaan seorang auditor makanan dan minuman halal bukanlah pekerjaan mudah karena di samping memerlukan ketelitian yang tinggi juga memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, dari mulai pengetahuan bahannya, cara memproduksinya sampai berbagai kemungkinan asal bahan dan cara-cara sintesisnya atau formulasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat tegas dapat disimpulkan bahwa produk olahan masuk pada wilayah *ijtihadiyah* jika ingin mendapat kejelasan statusnya. Sedangkan persoalan *ijtihadiyah* adalah urusan ahli hukum fiqih (*fuqoha/ulama*). Namun demikian, akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi, para ahli fiqih dalam proses penetapan status kehalalan suatu produk perlu mendapat informasi yang jelas dan jujur dari para teknolog. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan perangkat Komisi Fatwa dan LP POM (sebagai pemberi data ilmiah dari hasil kajian dan pemeriksaan/audit), merupakan lembaga yang tepat dalam menetapkan status kehalalan suatu produk olahan. Oleh sebab itu, maka sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan kata lain berdasarkan tinjauan di atas, MUI merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga sertifikasi halal.

**C. Kriteria Lembaga Sertifikasi**

Dalam era global ini permasalahan halal telah menjadi kompleks akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Oleh karena itu, dalam penentuan *fatwa* para ahli fiqih harus bekerjasama, baik antar ahli fiqih dari berbagai mahzab maupun dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, apabila tidak, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya fatwa yang kurang proporsional dan menyulitkan implementasi di dunia industri. Oleh sebab itu, lembaga yang berhak menjadi lembaga sertifikasi halal harus memiliki criteria antara lain:

1. Harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya hanya terdiri dari orang Islam saja, tidak ada yang beragama lain, untuk menghindari adanya bias dan *conflict of interest*. Perlu diingat bahwa masalah kehalalan berkaitan dengan keimanan sehingga sebenarnya bukan hanya anggotanya orang Islam saja, akan tetapi juga harus terdiri dari orang-orang yang beriman dengan benar.
2. Memiliki dua kelompok keahlian, yaitu 1) kelompok keahlian yang berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan, kimia, biokimia, dll, dan 2) kelompok keahlian di bidang hukum Islam (ulama/lembaga fatwa).
3. Bersifat *nonprofit oriented* (tidak mencari keuntungan). Walaupun diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghidupi kegiatan lembaga ini dan melengkapi sarananya, akan tetapi biaya tersebut tidak boleh berlebihan sehingga akhirnya justru akan memberatkan konsumen.
4. Mempunyai jaringan yang luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia agar dapat melayani semua produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
5. Independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Pemerintah jelas diperlukan perannya yaitu membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (seperti peraturan pemerintah) dan pengawasan, akan tetapi pemerintah tidak perlu terlibat langsung dalam proses sertifikasi karena di samping akan memperpanjang birokrasi, juga dapat saja terjadi *conflict of interest* apabila unsur pemerintah masuk kedalam lembaga pemeriksa tersebut mengingat pemerintah juga mempunyai kepentingan terhadap produsen, misalnya dalam hal pemasukan uang negara.

Dari kriteria yang telah disebutkan di atas, tampak jelas bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal, sedangkan LP-POM sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga pemeriksa yang terdiri dari para ahli dibidang pangan, kimia, biokimia dan lain-lain sebagaimana disebutkan di atas. Komisi fatwa, sebagai perangkat MUI yang terdiri dari para ahli fiqih berperan memberikan fatwa terhadap produk hasil pemeriksaan dan penelitian LP POM. Adanya kerjasama antara ulama dan ilmuwan dalam tubuh MUI merupakan satu kekuatan tersendiri dalam penentuan kehalalan suatu produk, sehingga akan semakin menguatkan posisinya.

# D. PROSES SERTIFIKASI HALAL SAAT INI

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa MUI sebagai lembaga sertifikasi halal memiliki perangkat yaitu LP POM dan Komisi Fatwa. LP POM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut di bawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan sariah. Pertemuan antara sains dan sariah inilah yang dijadikan dasar penetapan fatwa oleh komisi fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.

LP POM MUI melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap produk dari aspek asal bahan, proses pengolahan, serta higien/sanitasi produksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap sistem jaminan halal yang disusun dan disiapkan oleh perusahaan bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap asal bahan lebih ditekankan pada penelusuran dokumen yang dimiliki perusahaan, sedangkan analisa laboratorium dilakukan jika diperlukan itupun terbatas pada analisa kadar alkohol dan identifikasi/distingsi bahan hewani atau nabati. Adapun analisa pada tingkatan autentifikasi sangat sulit dilakukan, bahkan hampir tidak mungkin. Hal ini dilakukan, selain prosesnya lebih simple juga biayanya lebih murah dibanding analisa laboratorium.

Belakangan banyak kalangan yang menyatakan bahwa pemeriksaan kehalalan suatu produk dapat dilakukan dengan cara analisa laboratorium. Jika yang dicampurkan adalah bahan segar, sebagai contoh daging sapi dan daging babi atau lemak sapi dengan lemak babi mungkin masih dapat dikenali melalui pemeriksaan yang teliti di laboratorium, walaupun tidak mudah. Di samping itu, setiap jenis analisis laboratorium selalu mempunyai keterbatasan yang disebut dengan *limit deteksi*, yaitu suatu batas dimana di bawah nilai limit deteksi kita tidak dapat memastikan apakah terjadi pencampuran atau tidak. Oleh karena itu, secara umum cara pemeriksaan laboratorium merupakan langkah akhir yang ditempuh dalam suatu pemeriksaan kehalalan karena masalah halalnya suatu bahan tidak dapat disebut 10% halal, 50% halal, dst, tetapi hanya ada dua kategori yaitu halal dan haram. Selain itu, daging sapi yang tercampur sedikit saja dengan daging babi, maka daging sapi yang tercampur tersebut menjadi haram, jadi dalam hal ini analisis yang dilakukan harus mempunyai limit deteksi 0% (secara teoritis hal ini tidak mungkin). Dengan demikian, analisis laboratorium hanya dapat menyarankan, tidak dapat memastikan.

Permasalahan akan lebih kompleks apabila yang dianalisa produk olahan dimana sifat-sifat daging atau lemak segar sudah berubah dan tercampur dengan bahan-bahan lain yang banyak sekali jumlahnya, jelas hal ini akan sangat menyulitkan deteksi adanya pencampuran, bahkan dapat dikatakan tidak mungkin untuk mendeteksinya. Hal yang lebih kompleks lagi terjadi pada kasus bahan tambahan makanan karena asal bahan tidak mudah ditelusuri melalui analisis laboratorium. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa analisis laboratorium untuk mendeteksi adanya daging atau lemak babi pada bahan pangan olahan sangat kecil kemungkinan keberhasilannya, yang masih memungkinkan adalah untuk bahan pangan hewani segar, itu pun tidak mudah, memerlukan keahlian khusus dan peralatan khusus.

Berikut kami sampikan bagan alir proses sertifikasi halal yang dilakukan MUI selama ini.

**HARAPAN ADANYA UNDANG-UNDANG**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka beberapa hal yang diharapkan dengan adanya Undang-Undang Sistem Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut :

**1. Sifat Sertifikasi Halal menjadi mandatory (wajib)**

Mengingat tingginya kepentingan ummat Islam dalam mengkonsumsi produk halal sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 (a) disebutkan bahwa *hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamnya, alias halal.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama point. c disebutkan bahwa konsumen juga *berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*. Hal ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu.

Dari keterangan tersebut da atas, maka sudah semestinya sertifikasi halal yang saat ini hanya bersifta sukarela (*voluntary*) harus menjadi suatu kewajiban (*mandatory*).

**2. MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal**

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI, maka tampak jelas bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal di Indonsia, sedangkan LP-POM sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga pemeriksa yang terdiri dari para ahli dibidang pangan, kimia, biokimia dan lain-lain. Komisi fatwa, sebagai perangkat MUI yang terdiri dari para ahli fiqih berperan memberikan fatwa terhadap produk hasil pemeriksaan dan penelitian LP POM. Dengan demikian Sertifikat Halal MUI harus diakui pemerintah sehingga memiliki nilai kekuatan hukum .

**3. Kejelasan tentang Labelisasi Halal**

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapat sertifikat halal MUI. Selain itu, bentuk logo halal yang khas dan seragam sangat di dambakan konsumen mengingat saat ini belum ada keseragaman logo halal sehingga dapat membingungkan mana logo halal yang didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak.

**4. Pengawasan terhadap Produk Impor**

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional/World Trade Organization. Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Yang perlu menjadi perhatian adalah lembaga sertifikasi halal Luar Negeri. Sertifikat halal yang berasal dari lembaga sertifikasi halal luar negeri baru dapat diakui setetlah memenuhi standard lembaga sertifikasi halal yang ditetapkan oleh MUI. Diantara persyaratan lembaga sertifikasi halal luar negeri yang dapat diakui MUI adalah : 1. Lembaga tersebut merupakan lembaga Islam, 2) memiliki auditor, dan 3) memiliki lembaga fatwa (komisi fatwa).

**5. Sanksi dan Incentive**

Tambahan dari apa yang telah diungkap di atas adalah adanya sanksi yang tegas terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Sanksi sangat diperlukan dalam upaya menambah keyakinan bagi konsumen bahwa mereka dilindungi oleh Negara. Ketiadaan sanksi, akan membuat peraturan yang ada menjadi tidak berarti sehingga masyarakat dapat dirugikan akibat dari kurangnya perlindungan bagi mereka dari ulah pengusaha nakal. Sebaliknya, bagi pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengikuti aturan dengan menyediakan produk halal bagi konsumen muslim perlu mendapat penghargaan yang dapat memacu pengusaha lainnya melakukan hal yang sama. Demikianlah pendapat dan harapan kami dengan adanya renacana penyusunan Undang-undang Penjaminan Produk Halal. Semoga dapat diterima dengan baik oleh anggota Dewan yang terhormat. ((Bahan diskusi dalam Penyusunan RUU Jaminan Produk halal disusun Oleh Lukmanul Hakim, Ir., M.Si Wk. Direktur LP POM MUI)

**RUU Jaminan Produk Halal akan Kembali Dibahas**

**Hidayatullah.com--**Badan Legislasi DPR bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal pada 21 dan 28 September 2011. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Demikian diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Ahmad Subaidi di Jakarta, sebagaimana dikutip *Antara*, Ahad (18/09/2011).

Dia mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan atas dasar pertimbangan keamanan konsumen. Sebab, selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya. Padahal, syarat peredaran produk makanan itu adalah yang aman dikonsumsi masyarakat.

"Kita kan tidak tahu kalau semua produk makanan yang beredar aman dan halal dikonsumsi. Karena ada produk-produk yang tidak mencantumkan sertifikasi halal maupun dari BPOM," kata kader PAN ini.

Dia meyakini, hadirnya UU Jaminan Produk Halal tidak akan merugikan pihak manapun, baik produsen dan konsumen. Apalagi selama ini sertifikasi halal, label BPOM dan Kementerian Kesehatan sudah lazim diberlakukan. "Kan sudah berlaku sertifikasi halal serta label BPOM/Kemenkes dan sampai sejauh ini tidak ada masalah kan? Jadi kalau kemudian DPR ingin mengundangkannya, ini semata untuk lebih memberikan proteksi pada konsumen saja," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya RUU ini dikeluhkan oleh berbagai pihak, karena hanya akan menambah rantai perizinan sebelum distribusi yang akan menyebabkan mahalnya harga. Bahkan di Arab Saudi dan Malaysia saja yang mayoritas muslim, aturan soal jaminan halal ini tidak diberlakukan.

"Di mana-mana, produk yang berkualitas dan aman pasti harganya lebih mahal. Di Singapura, masyarakatnya lebih memilih mengonsumsi produk yang ada jaminan halalnya. Kalau di Indonesia malah menolak, kan aneh. Patut diingat RUU JPH tidak akan merugikan siapapun. Kita hanya mengundangkannya agar masyarakat terjamin keamanan pangannya," tandasnya dikutip *Antara*.

Konsumen Islam

Sebelumnya, 9 Juni 2011 lalu, Komisi VIII DPR RI sebagai pengusul menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah menyerahkan masalah ini kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Draf RUU diserahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ahmad Zainuddin didampingi beberapa anggota Komisi VIII lainnya, Rabu (8/06/2011) di gedung DPR.
Kala itu, Komisi VIII berharap RUU ini dapat segera disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dan dapat segera dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan oleh Baleg.

Ahmad Zainuddin, dikutip situs resmi dpr.go.id (09/06/2011) sempat mengatakan secara folosofis urgensi RUU ini adalah merupakan implementasi Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Selain itu, penyusunan draf RUU tentang Jaminan Produk Halal telah disusun sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU tersebut lahir karena UU yang selama ini berlaku yaitu UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak mencukupi mengatur tentang jaminan produk halal.

UU ini, menurut Zainuddin, memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar. Dengan demikian perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan keterangan halal.

Ahmad Zainuddin, juga mengatakan urgensi dan tujuan penyusunan RUU ini adalah berdasarkan pengalaman selama ini telah mencatat bahwa pengaturan tentang Jaminan Produk Halal menjadi isu yang sensitif dan “produk halal” dapat dijadikan komoditas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Draft RUU ini terdiri dari 12 Bab dan 86 Pasal, yang isinya diantaranya tentang tugas dan wewenang Pemerintah, tentang kelembagaan, tata cara memperoleh jaminan produk halal, labelisasi, auditor, tentang sertifikasi, biaya sertifikasi dan tentang lembaga pemeriksa halal.\*

Rep: Panji Islam
Red: Cholis Akbar

Dalam proses perpindahan barang dan jasa tersebut, tidak semuanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun pada kenyataanya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen.

Pada hakekatnya, usaha melahirkan hukum perlindungan konsumen (*consumers protection*) sudah lama dilakukan, namun secara konkrit baru terealisasi dan menggema dengan jelas setelah keluarnya sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1985 tentang pedoman perlindungan konsumen (*Guedelines for consumers Protection*), dimana dengan pedoman tersebut PBB menghimbau seluruh Negara di dunia agar memberlakukan, memelihara dan memperkuat hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen (pemakai barang dan jasa).

Indonesia dikenal sebagai Negara hukum dengan penduduk yang mayoritas muslim dan menganut system ekonomi bersama atas asas kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1), namun nasib konsumen masih sangat memprihatinkan hal itu disebabkan pada kenyataannya Negara lebih cenderung pada system kapitalisme. Oleh karena itu (Dahlan, 1999: 97-111).

tidak dilaporkan pada pihak terkait, namun dalam laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2000 untuk sepuluh besar komoditas, terdapat 639 pengaduan dari berbagai komoditas, seperti telepon (122 kasus), perumahan (121 kasus), listrik (109 kasus), perbankan (87 kasus), PDAM (51 kasus) elektronika (36 kasus) asuransi (32 kasus), perparkiran (30 kasus) dan leasing (22 kasus) (Warta Konsumen, 2001: 28)

**INDONESIA MENJADI PUSAT HALAL DUNIA (EKISOPINI.BLOGSPOT.COM, 4-12-2011)**

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, produk dengan jaminan halal mestinya mudah didapat di Indonesia. Bahkan Mentan Anton Apriyantono di sela-sela The 2nd Indonesia International Halal Exhibition 3-6 Juli lalu menyatakan sudah selayaknya Indonesia menjadi leader sebab konsumen Muslim kita terbesar sehingga produk-produk di Indonesia harus halal.

Namun, fakta berbicara lain. Misalnya, dari data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia) jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries di Indonesia berjumlah 744, tetapi menurut LPPOM MUI yang bersertifikat halal baru 23 perusahaan (3 persen). Artinya, 97 persen produk kosmetika yang beredar di pasaran tidak jelas kehalalnnya.

Dari Data BPS (2006), industri pangan skala besar, sedang, kecil, dan rumah tangga sebanyak 1.209.172. Namun, menurut LPPOM MUI baru tersertifikasi halal 874 usaha (0.070 persen).Di sinilah RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR menuai maknanya. Harapan umat Islam agar tenteram dengan mengonsumsi produk halal perlu didukung regulasi yang memadai mengenai mekanisme pemberian sertifikat bagi setiap produk. Untuk itu, MUI mendesak RUU JPH segera diselesaikan akhir 2008. "Kalau sudah rampung penerapan produk halal menjadi wajib, kalau saat ini sifatnya masih sukarela, " kata Ketua MUI H Amidhan.

Kadang kita sedikit iri dengan Thailand, Brunei, Filipina, Singapura, dan Malaysia yang berupaya mengampanyekan produk halal sebagai bagian dari hak Muslim dan kesempatan bisnis yang besar. Bahkan Malaysia berupaya serius menjadi Word Halal Hub dengan mengintegrasikan kebijakan antardepartemen, membuka program magister dan doktor halal food analysis dan halal food management di University Putera Malaysia (UPM). Malaysia juga menyiapkan HDC (Halal Development Corporation) untuk mengembangkan sertifikasi halal dan membangun pelabuhan halal di Penang, serta melakukan pembinaan intensif ke small medium enterprise mengenai produk halal.

Secara mikro Indonesia sebenarnya punya sumber daya manusia di perguruan tinggi, LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) yang cukup disegani dunia. LPPOM MUI telah menerapkan Halal Assurance System (HAS) atau Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi perusahaan yang ingin dan sudah mendapatkan sertifikasi halal di LPPOM MUI.

Secara umum SJH adalah sistem manajemen untuk mempertahankan status halal dari produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal LP POM MUI. Secara operasional SJH adalah satu sistem yang dirancang, diimplementasikan, dan dijaga oleh pihak produsen dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi, guna menjamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI (LPPOM MUI, 2004).

Sistem ini dibuat agar selama dua tahun rentang berlakunya sertifikasi halal produsen tetap konsisten menjalankan produksi dan manajemen usaha dengan cara yang dapat menjamin kehalalannya. Sistem ini dikembangkan dari Total Quality Manajemen (TQM) yang terdiri dari empat unsur utama, yaitu komitmen, kebutuhan konsumen, peningkatan mutu tanpa tambahan biaya, dan menghasilkan barang setiap waktu tanpa reject, tanpa rework meski tanpa ada inspection sekalipun.

Dalam menghasilkan produk halal diterapkan three zero's concept. Bahan haram tidak boleh ada pada level mana pun (zero limit), tidak memproduksi produk haram (zero defect), dan tidak ada risiko yang merugikan jika mengimplementasikan sistem ini (zero risk).

**Respons positif Industri**
Kalangan industri pangan dunia telah mendukung implementasi SJH ini, terutama saat International Trainning on Halal Assurance System Juli 2008 di Jakarta yang diikuti lebih dari 100 peserta dari dalam dan luar negeri. Wilfred A Van Wing, MSc, Quality Assurance Manajer DSM Food Specialisties BV Netherlands, menyatakan kebanggaannya mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan mengaku mengimplementasikan SJH dengan diintregrasikan dengan sistem mutu bertaraf internasional lainnya, seperti ISO dan HACCP.

Demikian juga dengan Edison Geromel dari The Coca Cola Company Georgia USA, telah berusaha mengintegrasikan semua sistem quality yang diakui secara internasional, seperti ISO dengan berbagai versinya dan termasuk juga Halal Assurance System. SJH tidak dipandang dan diimplementasikan sebagai satu sistem mutu yang tersendiri, yang terpisah dari sistem mutu lainnya.

**SJH ke level internasional**
Dukungan untuk terus mengembangkan dan mengenalkan lebih luas SJH juga terlihat dari beberapa pihak. Mahmoud Tatari, general manager Halal Control of European Union Ruesselsheim Germany, berharap SJH yang dikembangkan LPPOM MUI dibawa ke komisi Eropa sehingga dapat menjadi komponen mutu makanan yang diakui setara dengan ISO. Demikian juga dibawa ke Organisasi Konferensi Islam (OKI) sehingga dapat diadopsi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang akhirnya lebih diterima dunia internasional.

Dengan modal di atas sesungguhnya Indonesia didorong untuk menjadi leader sekaligus pusat halal dunia yang mencakup pengembangan sistem audit, sertifikasi, dan jaminan halal. Hal ini tidak berlebihan karena LPPOM MUI khususnya dan Indonesia umumnya memiliki kredibilitas yang diakui dunia internasional, dengan kapasitas pakar sains dan teknologi, serta para ulama yang mumpuni. Apalagi didukung jumlah Muslim terbesar di dunia, menjadi ajang bisnis dan target pasar produk halal potensial dunia bagi para produsen halal.

Hingga akhir 2007 pertumbuhan pasar halal dunia mencapai nilai transaksi tidak kurang dari satu triliun dolar AS. Pada 2009 diperkirakan mencapai dua triliun dolar AS. Tentu Indonesia yang berpenduduk Muslim tak kurang dari 190 juta jiwa (12 persen Muslim dunia) merupakan salah satu pasar pertumbuhan produk halal ini.

Melimpahnya potensi sumber daya alam dan besarnya pangsa pasar produk halal, Indonesia juga berpeluang menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Karena itu, berbagai pihak mengusulkan agar aturan mengenai jaminan produk halal dicantumkan kewajiban bagi setiap pengusaha untuk mencantumkan label pada produk yang dihasilkan. Hal ini akan menjadi keunggulan Indonesia dibanding negara lain.

Memang persaingan untuk menjadi pusat halal dunia cukup ketat, misalnya dengan Malaysia, Brunei, dan Singapura selalu ada. Namun, masyarakat internasional akan melihat kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi negara-negara tersebut. Kiranya Indonesia cukup memiliki syarat dasar untuk hal ini. Pertanyaan besarnya, siapkah masyarakat umumnya, LPPOM MUI dan pemerintah mengemban amanah dan memanfaatkan peluang ini? Atau kita lebih suka menjadi penonton Indonesia dibanjiri produk impor bersertifikasi halal.

*Sucipto, Mahasiswa Program Doktor Teknologi Industri Pertanian IPB & Staf Pengajar Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP Unibraw.*
*Republika Online*

## Posts filed under ‘Dunia Halal’

### [Halal dan Thayyib: Indonesia jadilah produsen, jangan hanya konsumen…!!! (dalam rangka memeriakan The 1st IHBF ( Indonesia International Halal Business and Food Expo ) 2010)](http://islamiceconomics.wordpress.com/2010/07/25/halal-dan-thayyib-indonesia-jadilah-produsen-jangan-hanya-konsumen%E2%80%A6-dalam-rangka-memeriakan-the-1st-ihbf-indonesia-international-halal-business-and-food-expo-2010/)

By: Wan’s

Beberapa dekade ini, kata halal menjadi suatu hal yang patut diperhatikan dalam industri yang mencakup berbagai bidang makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika. Ia merupakan komponen inti menyangkut bahan baku, proses produksi, proses pengadaan dan packaging sebuah produk. Halal menjadi potensi, peluang sekaligus tantangan bagi kalangan pebisnis untuk meningkatkan kualitas produknya dengan berbasis pada kehalalan sebuah produk. Tak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai aspek dalam perilaku konsumen yang mempengaruhi perilaku pembelian. Nah, Bagi umat Islam aspek Halalmemiliki pengaruh besar bagi pengambilan keputusan pembelian dan perilaku pembelian.Iabukan hanya sekedar symbol agama dan bersifat normative, namun saat inihalal sudah menjadi symbol bagi jaminan kualitas, keamanan dan higienitas.

Industri halal saat ini telah berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk halal. Hingga akhir tahun 2009 pasar produk halal dunia meningkat naik 9,3 persen atau 54 milliar dolar menjadi 634 milliar dolar AS dari sekitar 1,8 milliar penduduk muslim di seluruh dunia[1](http://islamiceconomics.wordpress.com/category/dunia-halal/%22%20%5Cl%20%22sdfootnote1sym). Pasar terbesar masih didominasi oleh pasar Asia dimana di Asia tenggara kebanyakan penduduknya adalah Muslim. Dinegara Asia, seperti Indonesia, China, Pakistan dan India, rata-rata tumbuh sekitar tujuh persen per tahun dan diperkirakan mencapai dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan, Indonesia sendiri diperkirakan akan terjadi penambahan permintaan produk makanan daging halal mencapai 1,3 juta metrik ton setahunnya. Sedangkan negara Asia lainnya bisa mencapai dua juta metrik ton setahunnya. Sayangnya industri di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikasi halal. Misalnya, dari data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia) jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries di Indonesia berjumlah 744, tetapi menurut LPPOM MUI yang bersertifikat halal baru 23 perusahaan (3 persen). Artinya, 97 persen produk kosmetika yang beredar di pasaran tidak jelas kehalalannya. Dari Data BPS (2006), industri pangan skala besar, sedang, kecil, dan rumah tangga sebanyak 1.209.172. Namun, menurut LPPOM MUI baru tersertifikasi halal 874 usaha (0.070 persen)[2](http://islamiceconomics.wordpress.com/category/dunia-halal/%22%20%5Cl%20%22sdfootnote2sym).

Lebih ironis lagi, Indonesia selalu dijadikan sasaran tembak bagi pasar produk halal dunia. Tidak dipungkiri, karena memang Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar. Sehingga dalam berbagai forum, sering Indonesia di sebut sebagai “The Largest Market” pasar terbesar. Banggakah kita selalu disebut sebagai pasar terbesar? Itu artinya bahwa kita selalu mengkonsumsi, mengeluarkan pengeluaran dan jarang menghasilkan. Apalagi Indonesia sudah mulai besar pasak daripada tiang. Menurut Direktur Eksekutif Aspidi (Asosiasi Pengusaha Importir daging Indonesia) (24 Juli 2010), Indonesia merupakan pangsa pasar potensial bagi impor produk daging halal. Pasalnya lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Tetapi pasokan daging dari industri peternakan dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional. Nah, jika Indonesia tidak segera berubah, meningkatkan kemampuanya bertransformasi ke arah produsen produk halal, jelas Indonesia akan sangat berat bersaing dengan negara lain dalam pengembangan Industri halalnya. Indonesia akan kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencitrakan dirinya menjadi halal hub produk halal dunia. Bahkan Indonesia akan kalah bersaing dengan negara yang minoritasnya muslim seperti Amerika serikat, Australia, kanada, selandia baru, Irlandia ataupun Brasil yang akan mengekspor daging halalnya ke Indonesia karena beberapa lembaganya sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Apakah Indonesia tidak mampu? Tentu mampu. Tetapi butuh komitmen dari berbagai pihak dalam pengembangan Industri halal ini. Indonesia sendiri dengan penduduk muslimnya yang cukup besar yakni sekitar 195,272 juta jiwa pada tahun 2009 atau sekitar 88% populasi penduduk, serta melimpahnya potensi sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas dan diakui dunia internasional, dengan kapasitas pakar sains dan teknologi, serta para ulama yang mumpuni, pasti mampu untuk mewujudkan iklim industri halal yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan bukan hanya mampu swasembada produk halal, namun juga mengekspornya ke negara lain. Indonesia cukup memiliki perangkat memadai seperti MUI (majlis ulama’ Indonesia), LPPOM MUI (lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan makanan MUI) serta BPOM (Badan pengawas obat dan makanan) yang didukung oleh potensi melimpahnya sumberdaya alam merupakan modal besar yang perlu dioptimalkan agar Indonesia tidak hanya jadi penonton, penikmat tapi juga pemain.

Potensi besar tersebut tidak akan tergali secara optimal, jika berbagai pihak tidak menyamakan persepsi dan menyatukan kekuatan sebagai bagian dari upaya pengembangan industri halal tersebut. Dalam hal ini semuanya harus menyatukan kekuatan, bersinergi baik itu pemerintah sebagai pembuat regulasi, ulama’ sebagai motor penggerak produk halal, pebisnis sebagai penyedia produk halal serta konsumen yang memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi produk halal. Sehingga perlu dilakukan edukasi menyeluruh untuk memahamkan konsep halal, proses produksi halal dan pengolahannya serta pola konsumsi, karena Halal jauh sebelum industri ini berkembang sudah menjadi kewajiban muslim untuk memperhatikannya sebagai bagian dari agama mereka, sehingga inti dari penyediaan produk halal juga bukan semata bisnis tapi yang lebih penting lagi adalah upaya menciptakan ketentraman umat dalam berkonsumsi, dan jika timbulmultiple effect dari industri sebagai bagian dari potensi besar dalam bisnis, maka itu merupakan bagian dari keberkahan dan karunia yang Allah berikan untuk kemakmuran manusia, tentunya bagi yang mau berfikir. Semoga dengan diadakanya perhelatan akbar The 1st IHBF 2010 (Indonesia International Halal Business and Food Expo 2010) yang diselenggarakan tanggal 23-25 Juli 2010 di Jakarta semakin mengukuhkan Indonesia sebagai produsen produk halal, bukan hanya sekedar konsumen.

[1](http://islamiceconomics.wordpress.com/category/dunia-halal/%22%20%5Cl%20%22sdfootnote1anc) republikaonline, 2009, Pasar Halal Dunia capai 634 milliar dolar, http://www.republika.co.id/ Pasar\_Halal\_Dunia\_Capai\_634\_Miliar\_Dolar.htm, dipublikasikan 4 mei 2009

[2](http://islamiceconomics.wordpress.com/category/dunia-halal/%22%20%5Cl%20%22sdfootnote2anc) Republika online, 2008, Indonesia menjadi pusat halal dunia, http://www.republika.co.id/ Indonesia\_Menjadi\_Pusat\_Halal\_Dunia.htm, dipublikasikan 28 Desember 2008

**TEMPO Interaktif**, **Jakarta** - Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakin dengan penerapan aturan halal pada produk makanan dan minuman akan mampu memperkuat daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi membanjirnya produk impor seiring dengan diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area. "Juga dengan penerapan AFTA dan sejumlah perdagangan bebas yang akan diratifikasi oleh pemerintah," ujar Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia, Lukmanul Hakim, Senin, 23 Mei 2011.

Dengan penerapan jaminan produk halal ini, diharapkan seluruh produsen makanan dan minuman luar negeri yang akan melakukan ekspor ke Indonesia bisa lebih meningkatkan kualitasnya dan tidak sekadar murah, namun ada jaminan halal. "Pasar dalam negeri kebanjiran produk impor yang tidak terjamin halal, padahal masyarakat muslim Indonesia punya hak jaminan makanan yang mereka konsumsi halal," katanya.

Apalagi saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. "Indonesia adalah konsumen potensial bagi aneka jenis produk pangan, obat, dan kosmetik dari negara lain, tapi ini juga peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk menjadi tuan di negeri sendiri," katanya.

Namun sayang, hingga sekarang masih banyak produk makanan dan minuman impor yang belum bersertifikat halal. Seperti produk makanan dan minuman yang diimpor dari Cina saja saat ini baru ada sekitar 307 produk yang telah mendapat sertifikat halal. Padahal, produk impor makanan dan minuman dari negara tirai bambu itu mencapai 3.343 produk dari 232 perusahaan.

Untuk melakukan sertifikasi halal, saat ini MUI telah bekerja sama dengan 44 lembaga sertifikasi halal yang terdapat di 22 negara. "Namun, kami belum melakukan kerja sama dengan lembaga standardisasi halal Cina. Untuk Cina, standardisasi halal MUI dilakukan oleh perwakilan MUI di Cina," katanya.

MUI berharap Indonesia bisa secepatnya memiliki payung hukum dalam penerapan produk halal melalui pembuatan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang saat ini rancangannya masih dalam pembahasan di DPR RI. "Kami berharap undang-undang itu bisa selesai tahun ini karena selama ini Indonesia belum memiliki payung hukum yang komprehensif mengenai produk halal," katanya.

Padahal, perdagangan internasional yang menganut pasar bebas, seperti CAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa (European Union), dan World Trade Organization telah mengintroduksi ketentuan mengenai pedoman halal sebagaimana yang tercantum dalam Codex Alimenterius pada 2007.

Dalam rangka meningkatkan sosialisasi informasi tentang produk halal tersebut, tahun ini MUI kembali mengadakan pameran produk halal internasional, yaitu Indonesia Halal Expo (Indhex 2011) pada 24-26 Juni di Gedung Smesco, Jakarta. "Akan diikuti oleh produsen dan lembaga sertifikasi halal dari dalam dan luar negeri, Cina juga ikut," kata Wakil Direktur 1 LPPOM MUI Osmena Gunawan.

Dalam acara tersebut juga akan dicanangkan pengukuhan Indonesia sebagai pusat halal dunia (World Halal Center). Indonesia nantinya akan menjadi pusat standardisasi, sertifikasi, dan teknologi halal dunia.
 **AGUNG SEDAYU**

[Nikmati Tempointeraktif di iPhone/iPod/iPad Anda](http://bit.ly/tempoapps)

"Indonesia dengan penduduk muslim sekitar 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar produk halal yang besar di dunia. Sistem sertifikasi halal dan sistem jaminan produk halal yang sudah menjadi acuan banyak negara di dunia menjadi potensi positif dalam menjadikan Indonesia sebagai World Halal Centre," demikian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa dalam sambutan pembukaan Indhex pagi ini.

Selain potensi yang besar dalam produk halal, tingkat kesadaran penduduk Indonesia akan pemakaian produk halal juga meningkat. Jika tahun silam masih menunjukkan angka 70% maka pada riset terakhir yang dilakukan LPPOM MUI menunjukkan angka 92.2%. 'Sebuah kemajuan yang sangat bagus. Bukan hanya produk halal tetapi juga produk yang berkualitas yang menjadi tujuan,' demikian tegasnya.

Peresmian Indhex 2011 ditandai dengan penandatangan prasati Indonesia sebagai World Halal Centre oleh Menteri Hatta Rajasa dan dilanjutkan dengan pumukulan bedug. Turut hadir sejumlah anggota World Halal Council dari seluruh dunia.

Sehari sebelumnya juga telah dilakukan penyerahan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang berperan dalam perwujudan standar sertifikasi halal Indonesia. 'Semoga Indonesia akan menjadi World Halal Centre karena sejumlah kelebihan yang dimiliki,' demikian ujar Ir. Lukmanul Hakim, ditektur LPPOM MUI dalam pidato laporannya.

Indonesia Halal Expo 2011 ini diikuti oleh sejumlah perusahaan nasional dan UKM di seluruh Indonesia yang sudah meraih sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Acara dimeriahkan dengan sejumlah lomba, talkshow dan pameran produk halal dari seluruh Indonesia. Indhex 2011 akan berlangsung hingga hari Minggu yang akan datang.

Indonesia, masyarakat Indonesia dikenal konsumtif dan sangat cepat dalam mengadopsi barang- barang dari luar negeri. Hal ini dilirik sebagai potensi yang besar bagi Negara – Negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar potensial bagi mereka. Indonesia masuk dalam paket tawaran daya saing Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut 'menjual' nama Indonesia yang memiliki pangsa pasar besar, kepada para investor asing agar mau membangun pabrik di negara mereka.

Ketua Bidang Perdagangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara mengatakan, Singapura dan Malaysia menawarkan Indonesia kepada investor sebagai pangsa pasar menarik bila berinvestasi di Malaysia dan Singapura.

"Jadi yang membuat investor seperti RIM, BOSCH dan perusahan pengolahan kakau Barry Callebout datang ke Singapura atau Malaysia, sebab daya saing dalam negeri mereka dan pasar yang besar Indonesia yang dekat dengan mereka. Dengan kata lain, Indonesia masuk dalam paket tawaran daya saing mereka. Ini kan menyakitkan," papar Harry dalam rilisnya, Senin (12/9/2011).

Ia menjelaskan, sebenarnya tak hanya produsen BlackBerry, Research in Motion dan Bosch yang menginginkan Malaysia atau Singapura, tapi hampir semua industri memilih membangun pabrik atau kantornya di negara jiran itu. Sementara, Indonesia hanya menjadi pasar dan penyedia bahan baku.

"Barry Callebout membangun pabrik coklat di Singapura, padahal negara ini tidak punya satu pun pohon kakau," papar Harry.

Indonesia disebut sebagai pasar potensial bagi negara-negara industri dunia. Untuk itu sudah selayaknya masyarakat menyiapkan diri, supaya Indonesia tidak sekedar menjadi obyek dalam industri global nantinya. Menurut Imam Wijoyo, dengan jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar dunia yang potensial.

"Bukan untuk tempat produksi bagi perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Mereka lebih memilih berproduksi di Thailand, China dan Vietnam. Indonesia belum kepilih. Memang Indoensia merupakan surga investasi dan Time memilih Indonesia sebagai tempat menjanjikan. Tapi mereka hanya mengambil keuntungan saja", jelas Imam Wijoyo.

**MUI ANCAM BOIKOT PEMERINTAH**

**IKAP MUI** Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, Umar Shihab, dan Ma’ruf Amin (dari kiri ke kanan) menjelaskan sikap MUI terkait rencana pengesahan RUU Sertifikasi Produk Halal di Jakarta kemarin. MUI menolak pengesahan RUU Sertifikasi Produk Halal.

JAKARTA (SI) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengancam akan memboikot kegiatan pemerintah jika kewenangan menerbitkan sertifikasi produk halal dicabut dari lembaga ini.

Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan, MUI tidak akan mengambil peran lagi dalam proses sertifikasi halal jika pemerintah dan DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal. Apalagi, ujar dia, jika dalam RUU tersebut tetap mencantumkan kewenangan penerbitan sertifikasi produk halal di tangan pemerintah. ”MUI tidak akan mengambil peran lagi dan kemungkinan MUI akan menjadi lembaga konsultan saja terhadap produk halal.

Kita tidak bertanggung jawab terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan pemerintah,” tegas Ma’ruf di Kantor MUI,Jakarta,kemarin. MUI,ujar dia,juga kemungkinan tetap akan membuat atau mengeluarkan jaminan kehalalan suatu produk dalam ataupun luar negeri.Namun, jelas dia, bentuknya bukan sertifikat halal, melainkan berupa pernyataan halal. Karena itu, Ma’ruf meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ini jika belum ada ketetapan siapa yang berwenang menerbitkan sertifikasi produkhalal.

”Kalau tidak ada klarifikasi tentang pemegang otoritas penetapan kehalalan produk di dalamnya seperti yang selama ini dibahas, sebaiknya ditunda saja,” tandasnya. MUI, ujar dia, tetap berpendapat bahwa kewenangan untuk menetapkan kehalalan suatu produk ada di tangan ulama sebagai pihak yang lebih mengetahui hukum-hukum agama. Sertifikasi halal juga hendaknya dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. “Halal itu adalah hukum agama, tentu saja yang harus menetapkan adalah orang yang memiliki kompetensi mengenai itu yakni ulama, Jika tidak, itu berarti membuat-buat hukum atau hukum yang dibuat-buat,” jelas Ma’ruf.

Aspirasi ini, menurut dia, sudah disampaikan kepada DPR dan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (Depag). Namun, ujar dia, pemerintah sepertinya kemungkinan besar tetap akan memegang otoritas penerbitan sertifikasi kehalalan sebuah produk. Tentang keberatan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengenai rencana penerapan aturan yang mewajibkan sertifikasi halal, Ma’ruf mengatakan, hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan mengingat biaya sertifikasi tidak besar dengan proses yang tidak lama.

Selama ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) hanya menarik ongkos sertifikasi sebesar Rp1 juta, uang jasa auditor Rp350.000 per orang, tiket pesawat atau alat transportasi lain menuju perusahaan bersangkutan, serta akomodasi bagi auditor. ”Jumlahnya tidak besar, jauh dari nilai jual yang mereka dapat setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Pendapatan dari ongkos sertifikasi digunakan untuk membiayai sidang dan transportasi bagi peserta sidang penetapan kehalalan produk,”ungkap Ma’ruf. Ketua MUI Amidhan menambahkan, pihaknya juga keberatan dengan draf RUU yang menyatakan proses sertifikasi tersebut bersifat sukarela bagi setiap produsen. Penerbitan UU seharusnya memberikan aturan baru yang lebih maju. ”Kalau sukarela, apa bedanya dengan sebelumnya. Seharusnya sertifikasi diberlakukan wajib, terutama kepada produsen besar dengan produk massal,” tandasnya.

Amidhan mengatakan, UU JPH diperlukan untuk memberi kepastian kepada konsumen muslim tentang produk yang mereka konsumsi. MUI, jelas dia, pada dasarnya mendukung rencana pemerintah menerbitkan UU yang diharapkan bisa mewajibkan seluruh produsen melakukan sertifikasi halal terhadap produk mereka. ”Selama ini kan hanya sukarela dan kami merasa itu kurang efektif. Akan lebih baik kalau diwajibkan secara terbatas, misalnya hanya produsen besar saja,”paparnya.

Menurut Amidhan, sebelumnya DPR sepakat bahwa otoritas penetapan dan penerbitan sertifikasi halal ada di tangan MUI.Namun, mereka kemudian berubah pendapat. ”Kami tidak tahu mengapa demikian,”kata Amidhan. Menanggapi permintaan MUI ini, anggota Komisi VIII DPR Hilman Rosyad Syihab mengatakan, pengesahan RUU JPH memang masih terbentur masalah lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat halal. Karena proses yang sangat alot, papar dia, kemungkinan pengesahan itu tidak dilaksanakan oleh anggota DPR masa bakti 2004-2009 ini.

”Sebab waktu yang tersisa sangatlah sempit,” kata Hilman. Dia menyatakan, waktu yang tersisa pada pekan ini hanya dua atau tiga hari sebelum terpotong dengan libur Hari Raya Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, jelas dia, hanya dua hari kerja yang dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan RUU JPH yakni tanggal 28 dan 29 September 2009. ”Sebenarnya, RUU JPH itu bisa disahkan sesegera mungkin jika tidak ada perbedaan pendapat yang cukup alot,”ungkapnya. Hilman mengatakan, jika memang RUU JPH ini tidak disahkan oleh DPR periode ini, proses pembahasan akan dimulai dari awal lagi sebab komposisi anggota Komisi VIII juga diperkirakan akan berubah.

Mengenai ancaman MUI yang tidak akan bertanggung jawab dengan sertifikat halal yang dikeluarkan pemerintah, dia meminta agar MUI tidak melakukan hal tersebut. ”Tidak perlulah ada ancam-mengancam seperti itu sebab RUU JPH itu buatan manusia yang bisa diubah,”paparnya. (rendra hanggara)

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 September 2009 16:05 )

**SERTIFIKAT HALAL MUI KELUAR PEMERINTAH TAK BISA DITEKAN**

**Jakarta, CyberNews.** Tarik menarik antar Pemerintah dan MUI soal kewenangan pemberian sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik harus dilihat secara proporsional. Yaitu peran bagi pemerintah baru berlaku setelah MUI mengeluarkan sertifikat halal sebuah produk.

"Dengan alur yang seperti ini, yaitu sertifikat halal MUI baru kemudian registrasi dan labelisasi pemerintah, maka tidak ada kerancuan, mana wewenang ulama, dan mana hukum positif. Juga terbebas dari politik perdagangan," papar Direktur LPPOM MUI Ir Lukmanul Hakim MSi dalam konferensi pers INDHEX 2011 di Sekretariat MUI Jl. Proklamasi No 51 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/5) siang.

Menurutnya, sertifikat halal itu sejatinya adalah fatwa tertulis MUI. Fatwa tertulis ini nantinya akan menjadi semacam kartu pas untuk perusahaan agar mendapat registrasi dan labelisasi halal dari pemerintah. Dengan demikian maka ada sinkronisasi antara kewenangan ulama serta hukum positif.

"Setelah masuk hukum positif, maka akan ada pengawasan dan penegakkan hukum oleh pemerintah. Juga yang namanya sertifikasi kan tidak semuanya harus jadi kewenangan pemerintah. ISO saja yang keluarkan pihak swasta," tambahnya.

Dengan sertifikasi tetap jadi kewenangan MUI, maka pemerintah Indonesia tidak bisa ditekan lagi oleh asing sehingga tidak ada lagi produk asing non halal, menjadi halal akibat penekanan terhadap pemerintah.

"Misalnya kita butuh kedelai AS dalam jumlah besar demi tempe untuk rakyat, tapi AS minta juga agar kita beli daging mereka, walaupun tidak halal. Politik dagang ini kan sangat mungkin terjadi," paparnya

**PENGUSAHA TOLAK RUU PRODUK HALAL**

**JAKARTA** - Pengusaha kembali menolak rencana pengesahan rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH). Pasalnya, UU itu dinilai hanya akan menambah beban biaya yang harus ditanggung oleh konsumen.

Biaya tambahan itu digunakan untuk memenuhi aturan dalam UU yang direfleksikan ke harga jual produk.

Ketua Umum Asosiasi Pegusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, sertifikasi JPH sulit untuk diimplementasikan. Pasalnya, tegas Sofjan, produk obat dan makanan yang beredar di pasar domestik sangat banyak dan harus diaudit.

Sofjan menuturkan, DPR seharusnya membuat UU untuk produk yang tidak halal, karena jumlah barangnya lebih sedikit. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai auditor akan kesulitan dalam menelusuri kandungan halal atau tidaknya suatu produk.
"UU itu tidak perlu karena akan menghambat perkembangan industri makanan dan farmasi di dalam negeri. Negara-negara di Arab saja yang Muslim nya hebat tidak membuat UU serupa," kata Sofjan di Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsyir Mansyur mengatakan, RUU JPH akan merugikan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Pengajuan JPH membutuhkan biaya besar. Belum lagi tumpang tindih dengan aturan labeling yang ada. Kami menolak pemberlakuan RUU itu karena berpotensi menurunkan pertumbuhan UKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman," kata Natsyir.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Gapmmi Franky Sibarani mengatakan, selama ini, produsen makanan dan minuman mengajukan sertifikasi kehalalan produknya ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI).

Setelah meneliti kandungan produk tersebut, lalu LPPOM menerbitkan sertifikat halal yang berlaku untuk satu item produk.

"Jika RUU JPH ditetapkan dan sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban, maka UKM akan dirugikan. Selama ini, proses sertifikasi sudah berjalan dengan sukarela," ujar dia.

Sementara itu, Franky menambahkan, Gapmmi lebih memilih apabila sertifikasi halal ditangani LPPOM. Sedangkan, lembaga sertifikasi sebaiknya hanya satu agar tidak menimbulkan birokrasi yang gemuk. Akibatnya, kata dia, malah berdampak pada peningkatan biaya pengurusan sertifikasi.

"Kami tidak berbicara siapa lembaganya. Yang penting, sejauh mana lembaga itu bisa mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, dengan biaya sertifikasi murah, dan memiliki jaringan luas di luar," tutup Franky.(okezone.com)

**PERSOALAN-PERSOALAN DISEPUTAR PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Kemenangan konsumen atas pelaku usaha dalam kasus Anny R. Gultom cs Vs Secure Parking patut mendapat apresiasi yang tinggi. Kemenangan ini sesungguhnya merupakan tonggak bersejarah bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Sesungguhnya sudah sejak lama hak-hak konsumen diabaikan oleh para pelaku usaha, bahkan sejak lahirnya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus mencuat saat ini adalah kasus obat nyamuk HIT, kasus ini merupakan cerminan bagaimana para pelaku usaha tidak mau memberikan informasi yang cukup dan memadai tentang kandungan dari obat nyamuk tersebut. Belum lagi terdapat penelitian dari suatu lembaga penelitian independen di Jakarta yang menemukan fakta bahwa pada umumnya pasta gigi mengandung bahan detergent yang membahayakan bagi kesehatan. Dalam kasus-kasus kecil, bisa terlihat dengan gamblang bagaimana perlakuan pelaku usaha yang bergerak di bidang industri retail dalam urusan uang kembalian pecahan Rp. 25,00 dan Rp. 50,00. Yang ini malah lebih parah lagi perlakuannya, biasanya diganti dengan permen dalam berbagai jenisnya (biasanya terjadi di supermarket) atau kalau tidak malah dianggap sumbangan (ini biasanya di minimarket).

Banyak orang tidak (mau) menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin ribut. Dalam kasus parkir, kita bisa membayangkan jawaban apa yang akan diterima apabila konsumen berani mengajukan komplain atas kehilangan sebagian atau seluruh kendaraan yang dititipkan pada pelaku usaha? Apalagi jika kita meributkan masalah uang kembalian yang (mungkin) menurut sebagian orang tidak ada nilainya. Masalah uang kembalian menurut saya menimbulkan masalah legal – political, disamping masalah hukum yang muncul karena uang menjadi alat tukar yang sah dan bukannya permen hal ini juga mempunyai implikasi dengan kebanggan nasional kita dalam pemakaian uang rupiah.

Hukum perjanjian yang berlaku selama ini mengandaikan adanya kesamaan posisi tawar diantara para pihak, namun dalam kenyataannya asumsi yang ada tidaklah mungkin terjadi apabila perjanjian dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen pada saat membuat perjanjian dengan pelaku usaha posisi tawarnya menjadi rendah, untuk itu diperlukan peran dari negara untuk menjadi penyeimbang ketidak samaan posisi tawar ini melalui undang-undang. Tetapi peran konsumen yang berdaya juga harus terus menerus dikuatkan dan disebarluaskan.

SANKSI PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tesebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman kalusula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lma) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian. ( Oktober 2004 )

**Sumber :**

**http://www.kantorhukum-lhs.com/details\_artikel\_hukum.php?id=33**

**Aspek Hukum Dalam Ekonomi**

**PELANGGARAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bahwa yang dapat dikenakan sanksi atau penuntutan secara pidana dalam perlindungan konsumen hanya terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Adapun dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain).

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha yang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; barang dan/atau jasa tersebut tersedia; barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; barang tersebut berasal dari daerah tertentu; secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain; menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha yang dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan cara menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** terhadap pelaku usaha yang dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha yang dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dengan mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; menaikkan harga atau tarif barang dan/ atau jasa sebelum melakukan obral.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, untuk: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan, untuk: tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi.

Bahwa **diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** terhadap pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang: mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana tersebut diatas, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

(Sumber UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)



bahwa kepercayaan yang lebih besar harus diletakkan pada penelitian konsumen bila

perlindungan konsumen diharapkan berfungsi seperti yang dimaksudkan.

3.3 Pengaruh konsumen sah secara sosial

Kebutuhan konsumen adalah riil, dan ada manfaat yang tidak dapat

disangkal dari produk atau jasa yang menawarkan kegunaan murni. Konsumen mendapatkan keuntungan sementara pada saat yang sama sistem ekonomi diberi tenaga. Ingat bahwa konsumen, bukan pemasar, yang menetapkan agenda untuk keseluruhan proses.

Namun, tidak ada keraguan bahwa kecurangan, kekuatan monopoli, dan

bentuk lain manipulasi dapat dan kerap memutuskan manfaat yang diterima.

Kunci bagi legitimasi social adalah jaminan bahwa konsumen tetap memiliki

kebebasan lengkap dan tanpa rintangan sepanjang prosesnya. Kebebasan ini

diwujudkan ketika tidak ada sesuatu pun yang membujuk konsumen untuk bertindak dengan cara-cara yang akan disesalkan dan bahkan dipungkiri sesudah renungan yang lebih cermat. Pengaruh yang tidak tepat menimbulkan pelanggaran etika yang serius sehingga mengharuskan pembuatan undang-undang dan bentuk lain kegiatan perlindungan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen.

1.Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain maupun makhluk hidup lain.

3.Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

baik

sendiri

maupun

bersama-sama

melalui

perjanian

menyelenggarakan kegiatan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

18

5.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6.Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non- pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintahan yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

7.Badan penyelesaian sengketa konsumen nasional adalah badan yang bertugas

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan komsumen.

8.Badan perlindungan konsumen nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Yang terdiri atas unsur: Pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademis, tenaga ahli.

19

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka kami menyimpulkan bahwa hingga saat ini perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen.

Berdasarkan langkah yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah menurut pendapat

kami adalah :

•

Menetapkan undang-undang yang tegas dan jelas.

Pemerintah memang sudah memiliki atau membuat beberapa undang-undang yang membahas masalah yang sama sebelumnya, Namun hingga saat ini undang- undang tersebut belum berjalan dengan efektif. Maka, sebaiknya pemerintah kembali memperbaharui atau merevisi undang - undang tersebut.

•

Menetapkan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap UU.

Selama ini pun pemerintah sudah membuat sanksi atas pelanggaran terhadap UU mengenai undang-undang terhadap perlindungan konsumen namun hingga saat ini sanksi tersebut belum diterapkan secara nyata dan tegas sehingga belum mampu menyebabkan efek jera pada setiap pelanggaran UU tersebut.

•

Mengawasi secara langsung dalam proses produksi sebuah produk yang akan

diproduksi dalam skala besar.

Seperti kita ketahui beberapa produk seperti susu atau berbagai makanan dalam kemasan banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu ada baiknya jika selain pemerintah membuat UU, dan sanksi terhadap yang melanggarnya, pemerintah pun melakukan pengawasan secara langsung. Hal ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan sebuah perusahaan melakukan kecurangan dalam produksi.

1. *Tashriyah* adalah perbuatan menahan susu pada kambing ternak, dengan cara tidak memerahnya selama tiga hari sehingga hewan itu kelihatan gemuk dan mempunyai susu yang banyak dengan tujuan agar pembeli tertarik membelinya dengan harga tinggi sedangkan ada adalah sebuah tindakan penipuan. [↑](#footnote-ref-2)